KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat:
1. Para Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam
2. Para Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara
3. Para Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam
4. Para Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
5. Para Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian mineral logam

di
seluruh Indonesia

EDARAN
NOMOR: 03.E/30/DJB/2015

TENTANG

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENANGGUHAN CARA PEMBAYARAN L/C

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan *Letter of Credit* untuk ekspor barang tertentu, bersama ini kami sampaikan persyaratan untuk mendapatkan pertimbangan teknis penangguhan kewajiban menggunakan cara pembayaran L/C dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

a. salinan ET-Produk Pertambangan dari Kementerian Perdagangan;

b. kontrak antara eksportir dan pembeli di luar negeri mengenai ekspor barang tertentu yang telah mengatur cara pembayaran selain L/C yang dibuat sebelum penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu;

c. kesanggupan Eksportir Barang tertentu untuk menyesuaikan cara pembayaran menggunakan L/C dalam jangka waktu tertentu;

d. surat ...

d. surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan kebenaran kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan kesanggupan untuk menyesuaikan cara pembayaran menggunakan L/C sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Demikian edaran ini dibuat untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

R. SUKHYAR

Tembusan:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan